



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI.**
Tempat lahir : Depok.
Umur / Tgl lahir : 21 Tahun / 12 April 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kampung Sawah Rt.003 Rw.001 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong Kota Depok.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai tanggal 16 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai tanggal 01 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURUL AKBAR MUHARAM, SH. MH. dkk, Para Penasihat Hukum dari "LBH Hade Indonesia" berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 Januari 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 05 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), **subsida 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Bahan/Daun dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Akhmad Lubis Bin Komarudin, Dkk.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 05 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk.: PDM-15/Bgr/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI bersama-sama dengan saksi IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN dan saksi AKHMAD LUBIS (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 Gang Keramat Raya Rt 005 Rw 002

Hal.2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa FAISAL MUZAQI mendapatkan Narkotika jenis ganja dengan cara membeli sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr BOGEL (belum tertangkap) dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/286/XI/2019/Sat Res Narkoba tertanggal 01 November 2019 pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB didepan warung makan Desa Ciracas Rt 001 Rw 002 Kelurahan Susukan Kota Jakarta Timur;
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr BOGEL (belum tertangkap) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB didepan warung makan Desa Ciracas Rt 001 Rw 002 Kelurahan Susukan Kota Jakarta Timur setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja kemudian ganja tersebut diserahkan kepada saksi IQRODIN JAYENG (berkas perkara terpisah) yang menjadi perantara untuk menjual seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr AGUNG (belum tertangkap dan terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/288/XI/2019/Sat Res Narkoba tertanggal 01 November 2019 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Gang Kancil Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, kemudian Narkotika jenis ganja tersebut diantar oleh saksi IQRODIN JAYENG bersama-sama dengan saksi AKHMAD LUBIS (berkas perkara terpisah) kepada Sdr. AGUNG (belum tertangkap) di daerah Gang Kancil Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.15 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Keramat Raya Rt 005 Rw 003 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor datang saksi BAMBANG TEGUH, SE, bersama-sama dengan saksi SANDRI JAYANA, S.SOS dan anggota Polri lainnya dari Polres Bogor atas informasi dari saksi AKHMAD LUBIS dan saksi IQRODIN JAYENG (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja benar diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa FAISAL MUZAQI bersama-sama dengan saksi IQRODIN JAYENG dan saksi AKHMAD LUBIS (berkas perkara terpisah) menjadi perantara jual beli

Hal.3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi lain yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 244 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 18 November 2019 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bahan/daun tersebut benar Narkotika jenis ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo.**

Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI bersama-sama dengan saksi IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN dan saksi AKHMAD LUBIS (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Gang Kancil Rt 001 Rw 006 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 03.15 WIB di rumah yang beralamat di Kampung Keramat Raya Rt 005 Rw 003 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor datang saksi BAMBANG TEGUH, SE, bersama-sama dengan saksi SANDRI JAYANA, S.SOS dan anggota Polri lainnya dari Polres Bogor atas informasi dari saksi AKHMAD LUBIS dan saksi IQRODIN JAYENG (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya sudah ditangkap dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang berisi bahan/daun ganja benar diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa FAISAL MUZAQI bersama-sama dengan saksi IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN dan saksi AKHMAD LUBIS (berkas perkara terpisah) memiliki Narkotika jenis ganja tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi lain yang berwenang;

Hal.4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 244 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 18 November 2019 menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bahan/daun tersebut benar Narkotika jenis ganja mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) jo.**

Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG TEGUH PP, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.00 wib dipinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman menangkap Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) karena Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.30 wib Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 03.00 wib di pinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman menangkap Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja sedang

Hal.5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang ditangan kanan Sdr. Akhmad Lubis dan menurut pengakuan Sdr. Akhmad Lubis, ia disuruh pegang oleh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian;

- Bahwa setelah diintrograsi, Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian (*berkas perkara terpisah*) mengakui barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian dan oleh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian, barang bukti tersebut disuruh pegang Sdr. Akhmad Lubis;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt 005 Rw 003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian (*berkas perkara terpisah*) tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian untuk diantar dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian meminta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Sdr. Akhmad Lubis;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi SANDRI JAYANA, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.00 wib dipinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Bambang

Hal.6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman menangkap Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) karena Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.30 wib Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 03.00 wib di pinggir Jalan Raya Pondok Rajeg tepatnya didepan Gang Kancil Rt.001 Rw.006 Kelurahan Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman menangkap Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*);
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih yang berisi Narkotika jenis Ganja sedang dipegang ditangan kanan Sdr. Akhmad Lubis dan menurut pengakuan Sdr. Akhmad Lubis, ia disuruh pegang oleh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan;
- Bahwa setelah diintrograsi, Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) mengakui barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa dengan cara dititipkan kepada Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan dan oleh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan, barang bukti tersebut disuruh pegang Sdr. Akhmad Lubis;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt 005 Rw 003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi bersama Saksi Bambang Teguh PP dan Sdr. Arif Rahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian saat diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna

Hal.7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan untuk diantar dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan meminta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Sdr. Akhmad Lubis;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk Menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAISAL MUZAQI Ais. ICAL Bin SANDI** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. BOGEL (DPO) melalui Handphone milik Terdakwa merk Vivo dengan berkata, "*Bang, Dimana? Saya Otw Ke Ciracas*" lalu dijawab Sdr. BOGEL (DPO), "*Ya Udah, Nanti Kalau Udah Nyampe Kabari*" dan Terdakwa jawab, "*Ok, Bang*";
- Bahwa kemudian dengan Bus Umum, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa tiba di warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur lalu Terdakwa pun menghubungi Sdr. BOGEL (DPO), "*Bang, Saya Udah Nyampe Di Warung Makan*" dan dijawab Sdr. BOGEL (DPO), "*Ya, Udah. Tunggu*";
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. BOGEL (DPO) mendatangi Terdakwa di warung makan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. BOGEL (DPO) berkata, "*Nanti Kalo Udah Beres, Nanti Transfer Aja Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*". Setelah itu, Terdakwa pun pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa nongkrong di Gg. Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Sdr. AGUNG (DPO) menghubungi Terdakwa, "*Bang, Ini Saya Agung. Lu Ical Ya? Saya Mau Ngambil Bahan*" lalu dijawab Terdakwa, "*Ya Udah Bang. Ke Gang Kancil Aja*";
- Bahwa sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa bertemu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa menyuruhnya untuk mengantarkan bahan dan saat itu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan menolaknya;
- Bahwa kemudian Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan bertemu Sdr. Akhmad Lubis yang sedang nongkrong dipinggir Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, lalu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan meminta Sdr. Akhmad Lubis

Hal.8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ke warung untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan kembali ke tempat nongkrong tersebut;

- Bahwa sekitar jam 02.35 wib Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan seraya berkata "*Udah Anterin Bahan Ini, Nanti Ketemu Orang Namanya AGUNG, Minta Duitnya, Terus Kasihkan Bahannya*" sambil menyerahkan barang tersebut lalu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan menerima 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02.40 wib Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan minta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya berkata "*Bis, Hayu Antar Gw Lagi*", Sdr. Akhmad Lubis jawab "*Kemana Lagi?*" dan dijawab Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan "*Hayu, Ikut Aja ke Gg. Kancil*" lalu Sdr. Akhmad Lubis mengantar Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan tersebut;
- Bahwa saat diperjalanan sekitar jam 02.45 wib tepatnya di Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam kepada Sdr. Akhmad Lubis seraya berkata "*Ini, Pegang Bahan*" lalu Sdr. Akhmad Lubis tanya "*Ini Bahan Apa?*" dan dijawab Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan "*Gak Tau Nih Bahan Dari ICAL*" maka Sdr. Akhmad Lubis menerima dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa setibanya di depan Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan bilang "*Tunggu Sini Dulu, Gw Pengen Ngambil Duit. Nanti Kalo Ada Orang Minta Bahan, Kasihin Aja*" lalu Sdr. Akhmad Lubis duduk sambil memegang 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sekitar jam 03.00 wib Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Sdr. Akhmad Lubis maupun Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan lalu digeledah dan saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan Sdr. Akhmad Lubis lalu Sdr. Akhmad Lubis menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman dan setelah dibuka, ternyata 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa setelah diintrograsi, Sdr. Akhmad Lubis bersama Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) mengakui barang bukti tersebut didapat dari

Hal.9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk diantar kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan oleh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati, barang bukti tersebut dititipkan kepada Sdr. Akhmad Lubis;

- Bahwa atas informasi dari Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt.005 Rw.003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa kemudian saat diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) tersebut adalah miliknya, yang didapat dari Sdr. BOGEL (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib didepan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati untuk diantar dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati meminta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Sdr. Akhmad Lubis;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengkonsumsi Ganja dan Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Ganja pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 04.00 wib di Gang Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor bersama dengan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. BOGEL (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain mendapat keuntungan uang, Terdakwa juga untung dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk Menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

Hal.10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 41,99 (empat puluh satu koma sembilan sembilan) gram; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.244BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa an. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN, IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI berupa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 29,600 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram; dan
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. BOGEL (DPO) melalui Handphone milik Terdakwa merk Vivo dengan berkata, "*Bang, Dimana? Saya Otw Ke Ciracas*" lalu dijawab Sdr. BOGEL (DPO), "*Ya Udah, Nanti Kalau Udah Nyampe Kabar*" dan Terdakwa jawab, "*Ok, Bang*". Kemudian dengan Bus Umum, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa tiba di warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur lalu Terdakwa pun menghubungi Sdr. BOGEL (DPO), "*Bang, Saya Udah Nyampe Di Warung Makan*" dan dijawab Sdr. BOGEL (DPO), "*Ya, Udah. Tunggu*". Tidak lama kemudian, Sdr. BOGEL (DPO) mendatangi Terdakwa di warung makan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut seraya berkata, "*Nanti Kalo Udah Beres, Nanti Transfer Aja Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*". Setelah itu, Terdakwa pun pulang;

Hal.11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa nongkrong di Gg. Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Sdr. AGUNG (DPO) menghubungi Terdakwa, "*Bang, Ini Saya Agung. Lu Ical Ya? Saya Mau Ngambil Bahan*" lalu dijawab Terdakwa, "*Ya Udah Bang. Ke Gang Kancil Aja*";
- ❖ Bahwa sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa bertemu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa menyuruhnya untuk mengantarkan bahan dan saat itu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan menolaknya kemudian Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan bertemu Sdr. Akhmad Lubis yang sedang nongkrong dipinggir Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, lalu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan meminta Sdr. Akhmad Lubis mengantarkan ke warung untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan kembali ke tempat nongkrong tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya sekitar jam 02.35 wib Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan seraya berkata "*Udah Anterin Bahan Ini, Nanti Ketemu Orang Namanya AGUNG, Minta Duitnya, Terus Kasihkan Bahannya*" sambil menyerahkan barang tersebut lalu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan menerima 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Dan sekitar jam 02.40 wib Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan minta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya berkata "*Bis, Hayu Antar Gw Lagi*", Sdr. Akhmad Lubis jawab "*Kemana Lagi?*" dan dijawab Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan "*Hayu, Ikut Aja ke Gg. Kancil*" lalu Sdr. Akhmad Lubis mengantar Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan tersebut;
- ❖ Bahwa saat diperjalanan sekitar jam 02.45 wib tepatnya di Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam kepada Sdr. Akhmad Lubis seraya berkata "*Ini, Pegang Bahan*" lalu Sdr. Akhmad Lubis tanya "*Ini Bahan Apa?*" dan dijawab Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan "*Gak Tau Nih Bahan Dari ICAL*" maka Sdr. Akhmad Lubis menerima dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut. Setibanya di depan Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan bilang "*Tunggu Sini Dulu, Gw Pngen Ngambil Duit. Nanti Kalo Ada Orang Minta Bahan, Kasihin Aja*" lalu Sdr. Akhmad Lubis duduk sambil memegang 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Sdr. Akhmad Lubis maupun Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan lalu digeledah dan saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Hal.12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantong Plastik warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan Sdr. Akhmad Lubis lalu Sdr. Akhmad Lubis menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman dan setelah dibuka, ternyata 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah diintrograsi, Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian (*berkas perkara terpisah*) mengakui barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa untuk diantar kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan oleh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian, barang bukti tersebut dititipkan kepada Sdr. Akhmad Lubis;

- ❖ Bahwa atas informasi dari Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian (*berkas perkara terpisah*) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt.005 Rw.003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- ❖ Bahwa kemudian setelah diintrogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian (*berkas perkara terpisah*) tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari Sdr. BOGEL (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib di depan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian untuk diantar dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian meminta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut dititipkan kepada Sdr. Akhmad Lubis. Atas temuan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawian (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 41,99 (empat puluh satu koma sembilan sembilan) gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.244BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa an. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN, IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI berupa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 29,600 gram. Dengan hasil analisis

Hal.13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa sejak tahun 2018 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi Ganja pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 04.00 wib di Gang Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor bersama dengan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan;
- ❖ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. BOGEL (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain mendapat keuntungan uang, Terdakwa juga untung dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menjadi Menjual Narkotika jenis Ganja tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- ❖ Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Hal.14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan “*Tanpa Hak*” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum

Hal.15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 13.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. BOGEL (DPO) melalui Handphonenya merk Vivo dengan berkata, "*Bang, Dimana? Saya Otw Ke Ciracas*" lalu dijawab Sdr. BOGEL (DPO), "*Ya Udah, Nanti Kalau Udah Nyampe Kabari*" dan Terdakwa jawab, "*Ok, Bang*". Kemudian dengan Bus Umum, sekitar jam 16.00 wib Terdakwa tiba di warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur lalu Terdakwa pun menghubungi Sdr. BOGEL (DPO), "*Bang, Saya Udah Nyampe Di Warung Makan*" dan dijawab Sdr. BOGEL (DPO), "*Ya, Udah. Tunggu*". Tidak lama kemudian, Sdr. BOGEL (DPO) mendatangi Terdakwa di warung makan tersebut dan menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut seraya berkata, "*Nanti Kalo Udah Beres, Nanti Transfer Aja Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*". Setelah itu, Terdakwa pun pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar jam 01.30 wib Terdakwa nongkrong di Gg. Keramat Raya Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Sdr. AGUNG (DPO) menghubungi Terdakwa, "*Bang, Ini Saya Agung. Lu Ical Ya? Saya Mau Ngambil Bahan*" lalu dijawab Terdakwa, "*Ya Udah Bang. Ke Gang Kancil Aja*". Kemudian sekitar jam 02.30 wib, Terdakwa bertemu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) lalu Terdakwa menyuruhnya untuk mengantarkan bahan dan saat itu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati menolaknya kemudian Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati bertemu Sdr. Akhmad Lubis yang sedang nongkrong dipinggir Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, lalu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati meminta Sdr. Akhmad Lubis mengantarkan ke warung untuk membeli rokok. Setelah selesai membeli rokok, Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati kembali ke tempat nongkrong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 02.35 wib Terdakwa kembali menyuruh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati seraya berkata "*Udah Anterin Bahan Ini, Nanti Ketemu Orang Namanya AGUNG, Minta Duitnya, Terus Kasihkan Bahannya*" sambil

Hal.16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang tersebut lalu Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati menerima 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut. Dan sekitar jam 02.40 wib Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati minta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya berkata "*Bis, Hayu Antar Gw Lagi*", Sdr. Akhmad Lubis jawab "*Kemana Lagi?*" dan dijawab Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati "*Hayu, Ikut Aja ke Gg. Kancil*" lalu Sdr. Akhmad Lubis mengantar Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati tersebut;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan sekitar jam 02.45 wib tepatnya di Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec.Cibinong Kab. Bogor, Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati menyerahkan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam kepada Sdr. Akhmad Lubis seraya berkata "*Ini, Pegang Bahan*" lalu Sdr. Akhmad Lubis tanya "*Ini Bahan Apa?*" dan dijawab Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati "*Gak Tau Nih Bahan Dari ICAL*" maka Sdr. Akhmad Lubis menerima dengan tangan kanan berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut. Setibanya di depan Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel.Tengah Kec.Cibinong Kab.Bogor, Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati bilang "*Tunggu Sini Dulu, Gw Pngen Ngambil Duit. Nanti Kalo Ada Orang Minta Bahan, Kasihin Aja*" lalu Sdr. Akhmad Lubis duduk sambil memegang 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 03.00 wib Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Sdr. Akhmad Lubis maupun Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati lalu digeledah dan saat penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam yang sedang dipegang dengan tangan kanan Sdr. Akhmad Lubis lalu Sdr. Akhmad Lubis menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman dan setelah dibuka, ternyata 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah diintrograsi, Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) mengakui barang bukti tersebut didapat dari Terdakwa untuk diantar kepada Sdr. AGUNG (DPO) dan oleh Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati, barang bukti tersebut dititipkan kepada Sdr. Akhmad Lubis;

Menimbang, bahwa atas informasi dari Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 03.15 wib di Jalan Kampung Keramat Raya Rt.005 Rw.003 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, Saksi Bambang Teguh PP bersama Saksi Sandri Jayana dan Sdr. Arif Rahman (*anggota satnarkoba Polres Bogor*) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat penggeledahan tidak ditemukan barang

Hal.17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti. Kemudian setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis Ganja yang ada pada Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) tersebut adalah miliknya, yang dibeli dari Sdr. BOGEL (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 16.00 wib di depan warung makan Desa Ciracas Rt.001 Rw.002 Kel. Susukan Kota Jakarta Timur dengan tujuan untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO), dimana 1 (satu) bungkus Kertas warna putih Narkotika jenis Ganja tersebut diserahkan kepada Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan untuk diantar dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan meminta Sdr. Akhmad Lubis untuk mengantarnya seraya Narkotika jenis Ganja tersebut ditiptkan kepada Sdr. Akhmad Lubis. Atas temuan tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Akhmad Lubis dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawan (*berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Oktober 2019 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 41,99 (empat puluh satu koma sembilan sembilan) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 244BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 November 2019 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik Para Terdakwa an. AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN, IQRODIN JAYENG IRASTIAWAN Bin IWAN SULESTIAWAN dan FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI berupa 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 29,600 gram. Dengan hasil analisis adalah Benar GANJA mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya tidak bekerja dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 29,600 gram yang dibeli Terdakwa dari Sdr. BOGEL (DPO) tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*;

Hal.18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Ad. 3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan *menerangkan* pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira jam 02.40 wib Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto 29,600 gram kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor, dengan perantara Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) untuk mengantarkannya dan Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati meminta Sdr. Akhmad Lubis (*berkas perkara terpisah*) untuk mengantar seraya menitipkan Narkotika jenis Ganja tersebut. Dimana Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis Ganja tersebut dari Sdr. BOGEL (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kepada Sdr. AGUNG (DPO) di Gg. Kancil Jl. Raya Pondok Rajeg Kel. Tengah Kec. Cibinong Kab. Bogor seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selain mendapat keuntungan uang, Terdakwa juga untung dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Akhmad Lubis maupun Sdr. Iqrodin Jayeng Irastawati (*berkas perkara terpisah*) serta Sdr. BOGEL (DPO) telah bersepakat dan melakukan pemufakatan jahat untuk Menjual Narkotika jenis Ganja sehingga dengan demikian unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan Pertama dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram; dan
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa keberadaan barang bukti ini masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Akhmad Lubis Bin Komarudin, Dkk.;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Hal.20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. BOGEL (DPO) semata-mata untuk mendapatkan keuntungan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL MUZAQI Als. ICAL Bin SANDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Kertas warna putih berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 29,6000 gram dengan sisa barang bukti 29,3000 gram; dan

Hal.21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD LUBIS Bin KOMARUDIN, Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **R A B U** tanggal **12 FEBRUARI 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AMRAN S. HERMAN, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **ACHMAD SUHAIDI F., SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AMRAN S. HERMAN, SH. MH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

ARIS KUSTIAWAN, SH. MH.

Hal.22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)